

ABSTRAK

Alia Imron. NIM 1213060008. 2025 : Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Eksploitasi Seksual Terhadap Anak Di Bawah Umur Di Wilayah Hukum Polrestabes Bandung Perspektif Hukum Positif Dan Hukum Pidana Islam.

Penelitian skripsi ini dilatarbelakangi kehadiran regulasi yang mengatur tindak pidana perdagangan orang, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menjelaskan bahwa perdagangan orang adalah segala tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, atau pengiriman seseorang. Kasus tindak pidana ini masih terjadi bahkan terus meningkat disetiap tahunnya. Tercatat ada 23 kasus di Polrestabes Bandung dari tahun 2021-2024.

Tujuan penelitian menjelaskan penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang eksploitasi seksual terhadap anak di bawah umur, menganalisis hukum pidana Islam terhadap penegakan hukum tersebut, dan mengetahui perlindungan hukum terhadap anak yang menjadi korban menurut hukum pidana Islam,

Perlindungan hukum merupakan upaya yang diberikan aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, dan keadilan. Dalam hukum pidana Islam, perlindungan hukum juga merupakan prinsip dasar. Islam memberikan perlindungan hukum baik terhadap jiwa, akal, kehormatan, harta, agama. Tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang telah dilakukan dengan maksud disengaja maupun tidak oleh seseorang. Perdagangan orang merupakan tindakan melanggar Hak Asasi Manusia, karena merupakan pelanggaran berat dan yang sering menjadi korban yaitu anak-anak.

Metode penelitian yang digunakan yaitu penelitian *deskriptif* dengan pendekatan *yuridis empiris* dengan melakukan pengamatan mengenai penegakan hukum terhadap anak di bawah umur. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi lapangan berupa observasi dan wawancara di Polrestabes Bandung.

Penelitian ini menghasilkan : Penegakan Hukum terhadap tindak pidana perdagangan orang secara tegas diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yaitu di pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp.120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah). Di Polrestabes Bandung, pelaksanaan ketentuan pidana tersebut belum sepenuhnya efektif dalam memberikan efek jera kepada pelaku. Analisis hukum pidana Islam terhadap penerapan sanksi, belum mencapai efektifitas yang optimal, fokus utama yang perlu diutamakan yaitu penegakan hukum yang konsisten, pada perlindungan serta pemulihan korban. Perlindungan hukum terhadap korban, telah selaras dengan prinsip hukum pidana Islam.

Kata Kunci : Eksploitasi, Hukum Islam, Hukum Positif, Penegakan Hukum, Perdagangan Orang